

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 136. A /PM.00.02/K.YO-02/04/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 047.A/PM.00.02/K.YO-02/01/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adanya perubahan personil pada tim fasilitasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum maka diperlukan perubahan surat keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada Tanggal 6 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Datad dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Untuk itu Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Nomor 047.A/PM.00.02/K.YO-02/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasa Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dihapus dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 3 April 2023

Ketua,



Tri Asmiyanto, S.Pd.I

Bawaslu Kab. Gunungkidul

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 136. A /PM.00.02/K.YO-02/04/2023
Tanggal: 2 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Tri Asmiyanto, S.Pd.I	Ketua	Pengarah
2.	Is Sumarsono, S.H	Anggota	Pengarah
3.	Sudarmanto, S.E	Anggota	Pengarah
4.	Rini Iswandari, S.Pd	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Rosita, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua			
6	Annindi Galih Valifauzy, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris			
	Anindya Rachma Fajarwati, A.Md.Ak	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
V Anggota			
1	Kustanto Yuniarto, SH	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
2	Agung Supriadi, S.PdI	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
3	Ardhi Dwi Nurcahyo, S.Kom	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
4	Nur Bowo Wicaksono, ST	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
5	Zan Yuri Faton, S.Sos	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
6	Yovita Ayunindya, SH	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
7	Destiana Kristanti, S.Ak	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
8	Martino Jaya Putra	Staf Pendukung Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Gunungkidul
Pada tanggal 2 April 2023

Ketua

Tri Asmiyanto, S.Pd.I